

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat hidup mereka. Menurut Van Dijk, "Tanah merupakan modal yang utama, dan untuk sebagian besar di Indonesia merupakan modal satu-satunya." (Van Dijk, tt:54)

Untuk penduduk perkotaan seperti Yogyakarta, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk ladang usaha maupun pemukiman penduduk. Disamping itu, tanah juga dapat menjadi akar terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat. Misalnya pengambil alihan tanah wakaf oleh ahli waris menjadi contoh betapa tanah merupakan hal penting yang kadang-kadang menjadi sumber konflik.

Pada waktu lampau, pengaturan tentang perwakafan dalam suatu perundang-undangan belum ada, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri..Aneka ragam bentuk perwakafan misalnya wakaf keluarga dan wakaf umum serta tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf dalam sebuah catatan khusus, menyebabkan benda-benda wakaf tidak diketahui lagi statusnya. Bahkan sering terjadi, benda-benda wakaf itu seolah-olah menjadi milik dari ahli waris pengelola wakaf (Nazir).(Abdurrahman; 1990, hal 2)

Menyadari betapa pentingnya tanah bagi kehidupan di Indonesia, maka pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu UU No.5 tahun 1960 yang disahkan tanggal 24 September 1960. Dalam konsiderannya disebutkan :

Bahwa berhubungan dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Secara lebih khusus, unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama disebut dalam pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut, yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ayat (1) dari pasal yang sama menyatakan:

"Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial."

Sebagai realisasi dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1977.

Dalam hukum Islam, dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Salah satu diantaranya adalah melalui wakaf. Wakaf mendapat tempat secara khusus dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bentuk Peraturan

yang diatur secara kongkrit dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.(Al-Alabij ; 1992, hal 4) Peraturan dimaksud adalah PP No. 28 tahun 1977.

Dalam PP No. 28/1977 yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk dalam pengertian wakaf yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan dikemudian hari (*Ibid*, hal 3). Demikian juga dengan nazirnya, akan lebih tegas bila yang boleh memiliki wakaf itu badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial yang berbadan hukum, karena badan hukum adalah suatu badan yang lebih jelas tujuan dan organisasinya serta lebih dapat dipertanggungjawabkan (Imam Suhadi; hal 14). Salah satu diantaranya adalah Badan Hukum Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta tanggal 8 Dzulhijjah 1303 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 (Mustafa Kemal Pasha, dkk; 1971, hal 8). Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, persyarikatan melaksanakan dakwah dan tajdid dengan usaha antara lain menggembarakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah, serta membimbing

Untuk peningkatan peranan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai badan pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah perlu ditetapkan sebagai suatu kaidah yang menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum atas semua harta kekayaan, baik tetap ataupun tidak tetap milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Kaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan ini berdasarkan surat Keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 87/SK-PP/III-A/1.a/1998 yang merupakan revisi / perubahan terhadap kaidah sebelumnya Nomor : 007/PP/1989 tanggal 2 Februari 1989. Dalam kaidah ini, Majelis mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan sadaqah serta menunaikan wajib zakatnya.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, Muhammadiyah merupakan salah satu fenomena yang unik bagi masyarakat Indonesia. Kehadirannya telah membawa dampak perubahan yang sangat brilian dalam aspek pendidikan, sosial dan ekonomi. Dari berbagai bangunan yang didirikan oleh Muhammadiyah seperti SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rumah Sakit, Panti Asuhan , dan lain-lain, didirikan diatas tanah wakaf. Dr. Mitsuo Nakamura dalam disertasinya antara lain menyimpulkan :

Muhammadiyah adalah gerakan yang mempunyai banyak wajah. Dari jauh tampak doktriner. Tapi dilihat dari dekat, kita menyadari bahwa ada sedikit sistematisasi teologis...Tampak agresif dan fanatik, akan tetapi sesungguhnya

Salah satu diantaranya adalah melalui pemanfaatan tanah wakaf yang bisa bermanfaat luas bagi kemaslahatan umat Islam.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan dimuka bumi ini (Berita Resmi Muhammadiyah No.02/2002; hal 19).

Sejak berdirinya, persyarikatan Muhammadiyah dalam kegiatannya hampir tidak bisa dipisahkan dari urusan perwakafan tanah. Karena itu dalam struktur organisasinya pun terdapat satu bagian khusus yang mengurus masalah wakaf, yaitu Majelis Wakaf dan Kehar tabendaan . Diantara langkahnya disebutkan dalam program Muhammadiyah periode 1995 – 2000 adalah pengelolaan wakaf dan harta benda.

Di kota Yogyakarta terdapat 14 cabang Muhammadiyah. Cabang-cabang tersebut memiliki tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk tempat peribadatan, yaitu masjid, mushalla dan sarana pendidikan serta kesehatan, namun masih ada juga yang belum termanfaatkan sesuai dengan amanat wakif. Jumlah tanah wakaf di kota

m2, pada 336 lokasi yang tersebar di cabang-cabang Muhammadiyah. Jumlah yang cukup banyak ini menjadi tantangan bagi nazir dalam mengelola tanah wakafnya sesuai dengan amanat wakif.

Amanat wakaf sangat tergantung pada dapat tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf dapat bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju dari wakaf tersebut. Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju oleh wakif atau kurang optimal pemanfaatannya, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi dan dapat mendatangkan masalah bagi orang banyak, antara lain dengan jalan peralihan pemanfaatan fungsi tanah wakaf.

Dari hasil penelitian, berbagai masalah dihadapi khususnya yang menyangkut aspek hukum seperti sertifikasi tanah wakaf, proses pengurusan pendaftarannya serta pengelolaan dan pemanfaatannya yang belum sempurna sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan konflik dalam pengelolaan tanah wakaf. Misalnya terdapat tanah wakaf yang belum dikelola secara maksimal, bahkan terdapat tanah wakaf Muhammadiyah yang dikelola oleh lembaga lain diluar struktur Muhammadiyah, ataupun dari sisi pelaporan. Padahal sebagai organisasi yang besar, tanah merupakan aset berharga yang patut dijaga kelestariannya dan dioptimalkan pengelolaanya.

Sebagaimana di negara lain, perwakafan diatur sedemikian ketat sehingga

..... telah diatur dengan undang

undang, dan segala persoalan yang menyangkut perwakafan diselenggarakan oleh suatu kementerian sendiri, yaitu kementerian Urusan Wakaf (*Wizaratul auqaf*). Harta wakaf banyak yang berupa gedung-gedung sewaan, tanah-tanah pertanian yang disewakan atau dibagi-bagikan, saham-saham pada berbagai macam perseroan dagang dan sebagainya. Dengan demikian harta wakaf makin berkembang, hingga amat banyak yang dapat dikerjakan dengan memperoleh biaya dari hasil harta wakaf (Azhar Basyir; hal 22).

Dengan demikian betapa besar manfaat hasil harta wakaf itu dapat dikembangkan dan dinikmati bagi kemaslahatan umat. Namun yang menarik adalah fenomena yang terjadi di Indonesia atau kota Yogyakarta khususnya, mayoritas dari para wakif menyerahkan harta wakaf yang berupa tanah dimanfaatkan untuk bangunan tempat ibadah seperti masjid, musholla sehingga bisa terjadi di wilayah tersebut sudah terdapat masjid yang jumlahnya dianggap cukup lalu didirikan tempat ibadah lagi. Fenomena ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Muhammadiyah ini untuk dapat mengarahkan wakif agar tidak selalu tertuju pada tempat peribadatan saja, namun pada tempat sosial atau pendidikan yang juga di dalamnya sangat bernilai ibadah, seperti panti, lembaga pendidikan, rumah sakit. Atau bagaimana mengoptimalkan tanah wakaf yang sudah dibangun oleh wakif berupa bangunan tempat ibadah (masjid, musholla) lebih maksimal dalam pemanfaatannya dengan

... 1 1 ... Klinik atau dilibek fungsi

Berhubung tanah-tanah wakaf amanat Tuhan, demikian juga orang-orang yang mewakafkan tanah-tanah tersebut dalam rangka beribadah kepada Tuhan dengan harapan wakaf tersebut dapat langsung menjadi amal jariyah (amal yang akan terus menerus, walau pun yang beramal sudah meninggal dunia) maka menjadi tanggung jawab bersama untuk memelihara dan menjaga kelangsungan tujuan wakaf tersebut (Imam Suhadi, hal 1).

Dalam tesis ini, persyarikatan Muhammadiyah kota Yogyakarta dijadikan kajian empirik karena ternyata organisasi keagamaan ini sangat kaya dengan variasi perilaku perwakafan tanah, sehingga sangat menarik untuk diteliti.

Alasan-alasan yang perlu dikemukakan antara lain :

1. Muhammadiyah berdiri di kota Yogyakarta
2. Sebagai organisasi yang solid dalam bidang administrasi dan pengembangan, maka banyak warga umat Islam berwakaf untuk Muhammadiyah
3. Untuk pengamanan harta wakaf Muhammadiyah sebagai amanat maka perlu dijaga dan dikembangkan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat.

Dengan latar belakang itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut PP No.28 Th.1977 di Lingkungan

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf menurut PP No. 28 tahun 1977 di lingkungan Muhammadiyah kota Yogyakarta, sejauhmana penyimpangan dan konflik dalam pengelolaan.
2. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pengelolaan tanah wakaf Muhammadiyah
3. Bagaimana upaya ke depan yang ditempuh Muhammadiyah dalam rangka mengoptimalkan tanah wakaf yang dikelola sesuai dengan PP No.28 tahun 1977.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kinerja Muhammadiyah dalam mengelola tanah wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan penyimpangan dan konflik yang terjadi dalam pengelolaan.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan faktor-faktor penghambatnya dalam pengelolaan tanah wakaf.
4. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh Muhammadiyah dalam mengoptimalkan tanah wakaf sesuai dengan PP No. 28 tahun 1977.

1.1.1. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diharapkan

1. Pengembangan Ilmu pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf secara produktif dan inovatif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah yang nantinya dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan tentang wakaf.
- c. Memberikan penjelasan urgensi wakaf bagi pengembangan kehidupan beragama.

2. Bagi Muhammadiyah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wahana sosialisasi untuk optimalisasi terhadap wakaf-wakaf milik Muhammadiyah yang dikelola sehingga tetap terjaga amanatnya.
- b. Upaya sosialisasi perwakafan tanah bagi umat Islam umumnya, dan Muhammadiyah pada khususnya.
- c. Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan tanah wakaf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang hukum khususnya masalah perwakafan dan pengembangannya.

D. Telaah Pustaka

Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah milik.(H. Abdurrahman, SH, MH, hal 1). Wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil.

Peranan tanah wakaf dalam pembangunan Nasional di Indonesia sangat besar, terutama di sektor Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tempat-tempat peribadatan dibangun diatas tanah wakaf seperti masjid dan musholla. Demikian juga sarana pendidikan, misalnya gedung TK, SD, SMP serta sarana ibadah sosial seperti klinik bersalin.

Materi wakaf yang menyangkut masalah hukum, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayatpun yang menyebut secara khusus tentang wakaf. Al-Quran hanya memberi petunjuk secara umum tentang amalan ibadah wakaf, dimana amalan wakaf ini merupakan salah satu perbuatan yang selalu diajarkan .

Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan wakaf antara lain :

1. Firman Allah dalam Al-Quran S. Al-Baqarah (2): 267

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا
لكم من الارض ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولستم
باخذيه الا ان تخضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

Dari ayat-ayat tersebut terbukti, bahwa Al-Quran ternyata memberi petunjuk terhadap amalan-amalan yang baik untuk dikerjakan. Mewakafkan sebagian tanah untuk kepentingan agama dan sosial secara langsung bisa dikatakan sama dengan perbuatan mersedekahkan sebagian harta miliknya, bahkan mewakafkan ini bisa lebih utama nilai ibadahnya atau pahalanya bila dibandingkan dengan amalan yang lainnya. Lagipula manfaatnya jauh lebih besar, sebab harta wakaf itu bersifat kekal dan terus menerus selama harta tetap dijaga dan dikelola dengan baik, serta tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara yang produktif tidak konsumtif atau malah terbebani dengan harta wakaf itu sendiri.

Demikian juga dikalangan para fuqaha, walaupun tidak ada nash Al-Quran yang secara khusus menyebutkan tentang wakaf, namun di kalangan para ulama tidak ada yang mempertentangkan wakaf ini, yang mana wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan. Hal ini disimpulkan dari pengertian umum ayat Al-Quran maupun diperjelas dengan beberapa sunnah Rasul saw, seperti hadits berikut :

a. Hadis riwayat Muslim :

اصاب عر ارضا بخير فاتي النبي ص م يستأمره فيها فقال
يا رسول الله اني اصبت ارضا بخير لم اصب ما لا قط

حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر
انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ...

b. Hadis riwayat jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah :

قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من
ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه

Hadis tersebut diatas sudah memperjelas amalan ibadah hukum wakaf, dan keutamaannya dengan amalan ibadah lainnya.

Pengaturan hukum dari segi hukum formil secara umum diatur dalam pasal 49 UU No.5 tahun 1960, yaitu Undang-undang pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Kemudian perwakafan ini dikhususkan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1977 serta beberapa aturan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini.

Di kalangan praktisi hukum, dalam usaha membahas permasalahan wakaf kebanyakan masih terbatas pada materi atau hukum wakaf, baik tinjauan yuridis maupun agamis. Hal ini dapat dilihat pada buku-buku mengenai perwakafan yang ada sekarang.

Menurut H. Abdurrahman, SH, MA :

".....bagi kepentingan banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tiada kering-keringnya untuk pembiayaan yang semakin lama semakin menghajatkan ongkos dan biaya yang lebih besar, karena keperluan dan hajat hidup masyarakat itupun semakin hari semakin meningkat dan semakin luas lapangan pekerjaannya sesuai dengan

perkembangan kecerdasan dan kebudayaan manusia." (H.Abdurrahman, SH, MA : hal.8)

Kemudian menurut H. Imam Suhadi, SH :

".....Organisasi-organisasi Islam itu atau yayasan-yayasan Islam di Indonesia banyak yang mempunyai tanah-tanah wakaf. Tetapi pada umumnya tanah-tanah itu statusnya tidak jelas dan tidak ada bukti-bukti yang lengkap. Pada pokoknya banyak yang masih terlantar sehingga banyak menimbulkan perselisihan-perselisihan serta tidak menjamin terpeliharanya kelangsungan tujuan wakaf."(H.Imam Suhadi, SH; hal. 1)

Selanjutnya beliau berharap :

"Berhubung tanah-tanah wakaf amanah Tuhan, demikian juga orang-orang yang mewakafkan tanah tersebut dalam rangka beribadah kepada Tuhan dengan harapan wakaf tersebut dapat langsung menjadi amal jariyah, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memelihara dan menjaga kelangsungan tujuan wakaf tersebut."(H.Imam Suhadi, SH; hal.1)

sedangkan menurut KH.Azhar Basyir MA, walaupun bukunya tidak khusus membicarakan hukum wakaf saja, namun mempunyai pemikiran inovatif terhadap perkembangan wakaf.

"Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal ini harta berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi. Seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf." (Ahmad Azhar Basyir, hal 18)

Dari hasil pelacakan penyusun terhadap buku-buku mengenai wakaf, penyusun hanya menemukan satu buku yang mengadakan penelitian lapangan tentang praktek

..... (H. Imam Suhadi, SH) Dalam ini membahas

penelitian praktek perwakafan di daerah Kalimantan Selatan, dengan mengambil persyarikatan Muhammadiyah sebagai kajiannya.

Dalam tulisannya Drs. H. Adijani al Alabij, SH mengatakan :

"Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam tersebut, maka ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam hal ini berbentuk peraturan pemerintah. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia." (Drs. H. Adijani al Alabij, SH; hal 4)

Kemudian sebuah disertasi hasil karya Imam Suhadi tentang Pengembangan wakaf namun dihubungkan dengan pelaksanaan UUPA No.5/1960 (Imam Suhadi: hal 21). Karena itu, adalah sangat menarik untuk menelaah masalah ini dengan mencoba menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan.

E. Kerangka Teori

Tanah adalah sumber bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, demikianlah dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Y.W.Sindhunata, SH, Dra. Ninik Widiyati, 1984; hal 24). Baik untuk masyarakat desa maupun kota, tanah menempati kedudukan yang urgen dalam kehidupan mereka. Luas tanah jelas tidak bertambah, sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan tanah selalu saja mengalami perkembangan. Kendati demikian, karena keyakinan agama yang kuat serta demi perjuangan Islam, banyak anggota masyarakat merelakan sebagian tanah miliknya untuk diwakafkan, dengan harapan, ia juga akan memperoleh pahala yang mengalir

.....

digembirakan dalam Islam dan dinyatakan sebagai salah satu amal yang pahalanya akan terus berkesinambungan sampai sepeninggal orang yang berwakaf. Hal ini ditandakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW :

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .

(Sahih Muslim; tt; 16)

Dalam hukum Islam, pada dasarnya wakaf dianggap telah sah jika memenuhi empat rukun atau unsur, yaitu :

1. Orang yang berwakaf (*Wakif*)
2. Harta yang diwakafkan (*maukuf*)
3. Tujuan wakaf (*maukuf'alah*)
4. Pernyataan wakaf (*sigat*) (Nawawi; tt; 377 & Asy Syarbini; tt; 376)

Di samping empat unsur atau rukun diatas, untuk sahnya amalan wakaf, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu , sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya.
2. Tujuan wakaf harus jelas.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan tanpa digantungkan

.....

pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah waqif menyatakan wakaf. (*Ibid.*)

Kemudian dalam PP No.28 tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf dianggap sah jika disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5.

Wakaf sebagai harta yang kekal, yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam agama Islam yang beraneka ragam itu, sepantasnya menjadi perhatian seluruh kaum muslimin, terutama dalam masyarakat di era globalisasi ini yang menuntut pengelolaan dan manajemen harta wakaf yang berupa tanah harus dijalankan secara baik pula. Hal ini menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf. (H. Abdurrahman, SH, MA, hal 37)

Agar dapat menghasilkan pengelolaan terhadap tanah wakaf dengan baik, maka seorang pemberi wakaf harus mengetahui prosedur yang harus ditaati sesuai dengan PP No.28 tahun 1977 dan petunjuk pelaksanaannya. Namun demikian, kadang ditemui permasalahan kurangnya informasi terhadap masyarakat Islam tentang perwakafan tanah milik. Sehingga Departemen Agama Kota Yogyakarta ataupun Kantor urusan Agama di Kecamatan bisa mengambil langkah dalam hal menyebarkan informasi tentang perwakafan melalui ceramah keagamaan, atau penataran pada lembaga nadzirnya.

Memang apabila ditinjau dari segi ketentuan syariat Islam semata-mata, maka persoalan tanah adalah sangat sederhana, sebab hanya dilandasi oleh adanya saling

memang mudah, artinya tidak ada tata cara yang rumit didalam melaksanakan perwakafan. Akan tetapi dari segi administrasi, akibatnya ialah tidak adanya usaha administrasi yang baik.

Untuk itu peraturan adanya perwakafan tanah milik dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk kemaslahatan orang banyak. Sebagaimana kaidah hukum Islam.

الحكم يتبع المصلحة الراجحة
دفع المفاسد وحفظ المصالح

(Jalaluddin As Suyuti, tt, hal 97, Abu Zahrah; 375)

Maka peraturan pemerintah maupun petunjuk pelaksanaannya tercakup ke dalam kaidah tersebut. Demikian pula terhadap harta wakaf dilakukan secara optimal agar dapat membawa kemaslahatan umum.

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang metodologi, yakni cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, sekaligus proses pelaksanaannya.

Untuk mengkaji berbagai perilaku perwakafan tanah Muhammadiyah di kota Yogyakarta, penulis menelaah perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan tanah, khususnya PP No.28 tahun 1977 dengan mengumpulkan data empiris di lapangan.

Variabel dan data pokok yang digali meliputi :

- a. Jumlah persil tanah, luas dan lokasi
 - b. Status atau jenis hak atas tanah wakaf
 - c. Perkembangan wakaf yang terjadi tahun 1995-2000
2. Pengelolaan tanah wakaf oleh Muhammadiyah
- a. Bentuk pemanfaatan tanah wakaf
 - b. Peralihan pemanfaatan dari yang ditetapkan semula, sebabnya dan prosedur peralihan pemanfaatan
 - c. Peralihan hak atas tanah seperti dijual atau ditukarkan dengan tanah lainnya
 - d. Sengketa pengelolaan tanah wakaf dan cara penyelesaiannya

Menurut Ronny Hanitijo, penelitian ini disebut juga dengan studi terhadap hukum sebagai "*Law in action*" karena menyangkut interrelasi hukum dengan pranata sosial yang lain. Di dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai suatu pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain (1983; hal 14). Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian hukum secara sosiologis atau *sociolegal research* (*Ibid.*) terhadap praktek pengelolaan tanah wakaf yang ditemukan di lingkungan Muhammadiyah kota Yogyakarta. Terhadap praktek perwakafan tanah, pengelolaan dan konflik yang ditemukan di lingkungan Muhammadiyah kota Yogyakarta dilakukan tinjauan perbandingan secara singkat dari segi hukum Islam dan PP No.28/1977.

Dalam tinjauan hukum Islam, tidak dibatasi pada pandangan tertentu saja, namun berusaha mengemukakan pendirian atau kecenderungan Muhammadiyah dalam beberapa aspek tersebut. Selain pembahasan dalam aspek yuridis, juga digunakan pendekatan sosiologis seperti yang dikemukakan Satjipto Raharjo tentang komunikasi hukum sebagai salah satu faktor dalam rangka membentuk pemahaman, penerimaan dan pentaatan masyarakat pada isi Undang-Undang (1981; hal 31) termasuk terhadap PP No. 28 tahun 1977.

Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologis tentu saja adalah bagian dari studi sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi

... studi agama klasik yaitu

mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat (Atho Mudzhar ; 2000, hal.7)

Penting diperkenalkan, bagaimana praktek menganalisis persoalan secara sistematis dan komprehensif. Analisis secara sistematis diartikan sebagai upaya menjelaskan sesuatu persoalan secara ilmiah, didukung oleh unsur rasa ingin tahu (*curiosity*), perumusan masalah (*problem identification*), metode mengumpulkan data yang konsisten dan maksud serta tujuan atau kegunaan analisis. Kemudian yang dimaksud dengan komprehensif (ketercakupan) adalah tinjauan yang dilakukan terhadap suatu masalah dengan tidak hanya menyandarkan kepada satu disiplin keilmuan tertentu. Pendekatan interdisipliner sangat diperlukan oleh karena problematika begitu kompleks dan hanya akan terjawab bilamana faktor-faktor terkait dapat diidentifikasi secara tepat, tegas dan teliti (Jawahir Thontowi, 2002, hal 101)

Pendekatan sosiologi hukum Islam dalam mengupas praktek pengelolaan tanah wakaf di lingkungan Muhammadiyah Kota Yogyakarta menjadi pendekatan yang tepat yang dibantu disiplin ilmu yang lain dalam memecahkan persoalan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, tesis ini terdiri dari tiga bagian utama, pada masing-masing bagian memiliki hubungan logis yaitu pendahuluan, isi dan penutup yang

